



PUTUSAN
Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERLI Anak Dari APNER;**
2. Tempat lahir : Sei Gawing;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 5 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Batu Rt.004 Kecamatan Mantangai
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Wakil Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERLI Anak dari APNER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kegiatan penambangan tanpa izin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERLI Anak dari APNER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yasuka Titanium Type YSK 200 196 cc warna hitamDirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah pipa spiral warna biru;
 - 1 (satu) buah pipa paralon warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah karung warna putih berisikan pasir yang diduga zirconDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM - 47 / Eku.2 / Kpuas / 0923 tertanggal 3

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERLI Anak dari APNER, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 11.40 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Lokasi Penambangan Desa Bukit Batu Rt.004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MEDIE Anak dari APNER (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dari rumah menuju Lokasi Penambangan Desa Bukit Batu Rt.004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di lokasi penambangan tersebut, terdapat Saksi SENDRI Anak dari APNER (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) yang menjaga alat-alat penambangan yang terdapat di lokasi tersebut yakni 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yasuka Titanium Type YSK 200 196 cc warna hitam, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon warna abu-abu. Lalu, Terdakwa mengisi bahan bakar pada mesin pompa air tersebut setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin pompa air kemudian memasukkan selang spiral untuk menyedot air dan material dari lubang kemudian membersihkan boks atau kotak kayu dengan sekrop dan mengumpulkan hasil berupa pasir yang zirkon kedalam 1 (satu) buah karung. Pada pukul 11.40 Wib, Anggota Polres Kapuas yakni Saksi DIAN KESUMA WARDANI Anak dari SUMARNO dan Saksi DWI HARYANTO Bin JOKO MARTADIONO datang menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan penambangan mengenai menunjukkan izin usaha pertambangan atau dokumen terkait yang tidak Terdakwa miliki, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas.
- Bahwa berdasarkan data di MOMI (Minerba One Map Indonesia), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah), kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Perambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem dan kerugian keuangan negara.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Haryanto Bin Joko Martadiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 11.40 WIB di lokasi penambangan Desa Bukit Batu RT 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama rekan Saksi yaitu sdr. Dian Kesuma Wardani serta tim lainnya dari Kepolisian Resor Kapuas telah mengamankan Terdakwa, mengamankan sdr. Medie dan sdr. Sendrie;

- Bahwa Terdakwa diamankan karena diduga melakukan penambangan Zirkon tanpa izin di lokasi penambangan Zirkon di Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada saat melakukan kegiatan Operasi “ PETI TELABANG 2023” Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Kapuas kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan penambangan di sekitaran Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata benar terdapat kegiatan setelah ditanyakan kepada Terdakwa bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin Usaha Penambangan atau Izin Penambangan Rakyat;

- Bahwa jenis Komoditas Tambang yang dilakukan penambangan pada kegiatan penambangan di lokasi kejadian yaitu tanpa izin Usaha Penambangan atau izin Penambangan Rakyat yang terletak di lokasi Penambangan Zirkon Desa Bukit Batu RT 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah adalah jenis Batu Mineral berupa Zirkon;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menggunakan alat atau sarana berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yasuka Titanium Type YSK 200 196 cc warna hitam, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon warna abu-abu;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan zirkon tanpa izin usaha penambangan atau izin Penambangan Rakyat tersebut Terdakwa sendiri saja dan disekitar lokasi kurang lebih 20 meter jarak dari Terdakwa terdapat sdr. Sendri dan sdr. Medie;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa alat berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yasuka Titanium Type YSK 200 196 cc warna hitam, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon warna abu-abu adalah milik kakak kandung Terdakwa yaitu sdr. Medie;
- Bahwa saat Saksi datang bersama sdr. Dian Kesuma Wardani bersama tim lainnya mendatangi lokasi penambangan Terdakwa sedang mengoperasikan mesin menambang zirkon dengan posisi berdiri memantau aliran air bersama material yang mengalir di boks atau kotak kayu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara melakukan penambangan zirkon pertama Terdakwa mengisi bahan bakar ke dalam mesin pompa air, meletakan selang spiral warna biru ke sumber air, menghidupkan mesin pompa air, meletakan pipa paralon kearah boks atau kotak kayu, mengalirkan air beserta pasir kearah boks atau kotak kayu dan mengambil hasil berupa zirkon di boks atau kotak kayu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah bekerja dilokasi penambangan zirkon Desa Bukit Batu RT 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah kurang lebih 3 (tiga) minggu telah menghasilkan 6 (enam) karung zirkon pada hari tersebut namun belum sempat dijual karena masih akan di lakukan pembersihan kemudian terlebih dahulu Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Kapuas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa lahan tersebut milik sdr. Juna;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan dan ditanyakan menurut keterangan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap kegiatan penambangan zirkon tersebut ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB pada saat saksi melaksanakan kegiatan operasi Kepolisian PETI Telabang 2023 didapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan penambangan tanpa izin di Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah kemudian berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan pengecekan kebenaran

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut. Kemudian sekira jam 11.40 WIB pada saat Saksi bersama tim gabungan Polres Kapuas tiba di lokasi penambangan Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ditemukan adanya kegiatan penambangan zirkon yang dilakukan oleh seseorang yang pada saat itu sedang mengoperasikan mesin pompa dan memantau aliran air beserta material di dalam boks atau kotak kayu kemudian setelah diamankan dan ditanyakan mengaku bernama Herli dan setelah ditanyai perihal perizinan Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kapuas;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yasuka Titanium Type YSK 200 196 cc warna hitam, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dan 1 (satu) buah pipa paralon warna abu-abu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Medie Anak Dari Apner dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 11.40 WIB di lokasi penambangan Desa Bukit Batu RT 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan sdr. Sendri dan Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Resor Kapuas karena melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa yang ditambang oleh Terdakwa adalah puya (Zirkon);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan puya (Zirkon) di lokasi penambangan Desa Bukit Batu RT 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada mempunyai Izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan puya (Zirkon) tanpa izin tersebut dengan menggunakan alat atau sarana berupa 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yasuka Titanium Type YSK 200 196 cc warna hitam, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dan 1 (satu) buah pipa paralon warna abu-abu;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penambangan puya (Zirkon) tanpa izin berupa 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yasuka Titanium Type YSK 200 196 cc warna hitam, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dan 1 (satu) buah pipa paralon warna abu-abu semuanya adalah milik Saksi dan Terdakwa hanya meminjam saja dari Saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan puya (zirkon) tersebut tidak ada menggunakan bahan kimia;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin tersebut ada selain Terdakwa yaitu Saksi sendiri dan sdr. Sendri yang berdekatan dengan Terdakwa namun berbeda sarana/alat yang digunakan;
- Bahwa saat petugas datang Terdakwa sedang mengoperasikan mesin menambang puya (zirkon) dengan posisi berdiri memantau aliran air bersama material yang mengalir di boks atau kotak kayu;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan penambangan puya (zirkon) tanpa izin tersebut adalah yaitu pertama mengisi bahan bakar ke dalam mesin pompa air, meletakan selang spiral warna biru ke sumber air, menghidupkan mesin pompa air, meletakan pipa paralon kearah boks atau kotak kayu, mengalirkan air beserta pasir kearah boks atau kotak kayu dan mengambil hasil berupa zirkon di boks atau kotak kayu;
- Bahwa Terdakwa bekerja melakukan penambangan puya (zirkon) tersebut kurang lebih 3 (tiga) minggu telah menghasilkan 6 (enam) karung zirkon pada hari itu namun hasil penambangan berupa zirkon tersebut belum sempat dijual karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Kapuas karena masih akan dilakukan pembersihan;
- Bahwa lahan tempat Terdakwa melakukan penambangan puya (zirkon) tersebut milik sdr. Juna dan sdr. Juna meminta Rp300,00 (tiga ratus rupiah) setiap kilogram puya (zirkon) yang didapat oleh Terdakwa;
- Bahwa awlanya bisa bekerja di lokasi tersebut yaitu Terdakwa mengetahui Saksi sedang bekerja melakukan penambangan tanpa izin kemudian Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk ikut bekerja kemudian Saksi mengizinkan Terdakwa untuk ikut bekerja melakukan penambangan puya (zirkon) tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penambangan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yasuka Titanium Type YSK 200 196 cc warna hitam, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dan 1 (satu) buah pipa paralon warna abu-abu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sendri Anak Dari Apner dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 11.40 WIB di lokasi penambangan Desa Bukit Batu RT 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan sdr. Medie dan Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Resor Kapuas karena melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa yang ditambang oleh Terdakwa adalah puya (Zirkon);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan puya (Zirkon) di lokasi penambangan Desa Bukit Batu RT 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada mempunyai Izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan puya (Zirkon) tanpa izin tersebut dengan menggunakan alat atau sarana berupa 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yasuka Titanium Type YSK 200 196 cc warna hitam, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dan 1 (satu) buah pipa paralon warna abu-abu;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penambangan puya (Zirkon) tanpa izin berupa 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yasuka Titanium Type YSK 200 196 cc warna hitam, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dan 1 (satu) buah pipa paralon warna abu-abu semuanya adalah milik Sdr. Medie dan Terdakwa hanya meminjam saja dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan puya (zirkon) tersebut tidak ada menggunakan bahan kimia;
- Bahwa perbedaan pasir dengan puya (zirkon) adalah pasir itu putih sedangkan puya (zirkon) agak merah dan pasir itu ringan sedangkan puya (zirkon) itu berat;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin tersebut ada selain Terdakwa yaitu Saksi sendiri dan sdr. Media yang berdekatan dengan Terdakwa namun berbeda sarana/alat yang digunakan;
- Bahwa saat petugas datang Terdakwa sedang mengoperasikan mesin menambang puya (zirkon) dengan posisi berdiri memantau aliran air bersama material yang mengalir di boks atau kotak kayu;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan penambangan puya (zirkon) tanpa izin tersebut adalah yaitu pertama mengisi bahan bakar ke dalam mesin pompa air, meletakan selang spiral warna biru ke sumber air, menghidupkan mesin pompa air, meletakan pipa paralon kearah boks atau

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak kayu, mengalirkan air beserta pasir kearah boks atau kotak kayu dan mengambil hasil berupa zirkon di boks atau kotak kayu;

- Bahwa Terdakwa bekerja melakukan penambangan puya (zirkon) tersebut kurang lebih 3 (tiga) minggu telah menghasilkan 6 (enam) karung zirkon pada hari tersebut namun hasil penambangan berupa zirkon tersebut belum sempat dijual karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Kapuas karena masih akan dilakukan pembersihan;
- Bahwa lahan tempat Terdakwa melakukan penambangan puya (zirkon) tersebut milik sdr. Juna dan sdr. Juna meminta Rp300,00 (tiga ratus rupiah) setiap kilogram puya (zirkon) yang didapat oleh Terdakwa;
- Bahwa awlanya bisa bekerja di lokasi tersebut yaitu Terdakwa mengetahui Saksi sedang bekerja melakukan penambangan tanpa izin kemudian Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk ikut bekerja kemudian Saksi mengizinkan Terdakwa untuk ikut bekerja melakukan penambangan puya (zirkon) tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penambangan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yasuka Titanium Type YSK 200 196 cc warna hitam, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dan 1 (satu) buah pipa paralon warna abu-abu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Edi Dwi Nugroho, ST.,MSi Bin Bambang Sindumartono yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Pekerjaan saya sekarang sebagai ASN Dinas ESDM dengan jabatan Analis Pertambangan sejak tahun 2023. Saat ini saya bertugas sebagai Analis Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki tugas yaitu melakukan pengawasan dan Pembinaan terhadap kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP), pelaku pemegang SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan), Izin Usaha Pertambangan KHusus Pengolahan dan Pemurnian, Izin Usaha PertambanganKHusus Pengangkutan dan Panjualan atas Pemegang IUP, SIPB, IUPK Pengolahan dan Pemurnian, IUPK Pengangkutan dan Penjualan,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kegiatan tersebut memenuhi beberapa aspek diantaranya : Aspek Administrasi, Aspek Teknis, Aspek Financial;

- Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, setiap orang adalah orang perseorangan atau koperasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

- Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

- Pertambangan Zirkon (puya) sehingga termasuk dalam pertambangan mineral diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 2 ayat (1) huruf c berbunyi “ Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsun, grafit, halit, ilmenit, kaolin, kriolit, kapurpadam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, rvolasfonit, yarosit, yodium, zeolite dan zirkon;

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 2 ayat (1) huruf c dijelaskan bahwa pertambangan emas masuk dalam kelompok Pertambangan mineral bukan logam;

- Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan (PP) RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dapat melakukan pertambangan antara lain : Badan Usaha (swasta, BUMN atau BUMD) Koperasi dan Perorangan dengan perizinan yang harus dimiliki berupa : a, Izin Usaha Pertambangan (IUP), b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR), c. Izin Pertambangan Khusus (IPK);

- Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat (pasal 35 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009) serta pada pasal 35 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan melalui pemberian : a. Nomor induk berusaha. B. Sertifikat standar dan/atau c. Izin. Selanjutnya pada pasal 35 ayat 3 UURI Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas : a. IUP, b. IUPK. C. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian. D. IPR. e. SIPB. f. Izin Penugasan. g. Izin Pengangkutan dan Penjualan. h. IUJP dan i. IUP untuk Penjualan;

- Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Pasal 67 ayat (1) dijelaskan bahwa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh Menteri kepada : a. Orang perorangan yang merupakan penduduk setempat; atau b. Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat;

- Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pemberian IPR berdasarkan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 pada pasal 72 dijelaskan bahwa : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian IPR diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

- Berdasarkan data di MOMI (Minerba One Map Indonesia) dengan Link (<https://momi.Minerba.esdm.go.id/gisportal/home/>) dan Pada Kantor DPMPSTP Kalimantan Tengah tidak ditemukan adanya izin an. Terdakwa;

- Untuk dapan dilakukan suatu kegiatan di wilayah harus memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Maka dikatakan bahwa wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB (Pasal 1 angka 35 UU Nomor 3 tahun 2020). Berdasarkan data di MOMI (Minerba One Map Indonesia) terhadap Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tidak ditemukan pelaku usaha yang memiliki izin resmi sehingga tidak ada WIUP di Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan Zirkon tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah, maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan Zirkon tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah, maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU RI Nomor 4 tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 11.40 WIB di lokasi penambangan Desa Bukit Batu RT 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena sedang melakukan penambangan puya (zirkon) tanpa izin;
- Bahwa jenis mineral yang Terdakwa tambang adalah mineral jenis puya (Zirkon);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yasuka Titanium Type YSK 200 196 cc warna hitam, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon warna abu-abu;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yasuka Titanium Type YSK 200 196 cc warna hitam, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon warna abu-abu tersebut semuanya milik kaka Terdakwa yaitu sdr. Medie dan Terdakwa hanya meminjam saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut sendiri saja;
- Bahwa saat petugas Kepolisian datang, Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan berupa mengoperasikan mesin pompa air dan memantau aliran air dan metarial di dalam boks atau kotak kayu;
- Bahwa peran Terdakwa dalam penambangan tersebut yaitu Terdakwa adalah mengisi bahan bakar kedalam mesin pompa air, meletakan selang spiral warna biru ke sumber air, menghidupkan mesin pompa air, meletakan pipa paralon kearah boks atau kotak kayu, mengalirkan air beserta pasir kearah boks atau kotak kayu dan mengambil hasil berupa zirkon di boks atau kotak kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut selama 3 (tiga) minggu dan Terdakwa sudah mendapat hasil berupa rata-rata 40 kg (empat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh kilogram) per harinya dan apabila dijual rata-rata sebesar Rp7.000,00/kg (tujuh ribu rupiah setiap kilogramnya) sehingga rata-rata Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per harinya namun belum di potong biaya minyak dan ongkos dan pada hari saat diamankan belum mendapatkan hasil karena belum sempat menjual puya (zirkon) Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian Resor Kapuas;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum karena membawa senjata tajam dan divonis selama 6,5 (enam koma lima) bulan pada tahun 2015 di Pengadilan Negeri Kapuas;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual hasil penambangan tanpa izin berupa puya (zirkon) tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penambangan puya (zirkon tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan rencananya uang hasil penambangan puya (zirkon) tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa lahan tempat Terdakwa melakukan penambangan puya (zirkon) tersebut milik sdr. Juna dan sdr. Juna meminta Rp300,00 (tiga ratus rupiah) setiap kilogram puya (zirkon) yang Terdakwa hasilkan;

- Bahwa Terdakwa bisa melakukan penambangan tersebut karena awalnya Terdakwa mengetahui kaka Terdakwa yaitu sdr. Medie sedang bekerja melakukan penambangan tanpa izin kemudian Terdakwa meminta izin untuk ikut bekerja kemudian kakak Terdakwa mengizinkan Terdakwa untuk ikut bekerja melakukan penambangan puya (zirkon) tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan tersebut yaitu cara pertama mengisi bahan bakar ke dalam mesin pompa air, meletakkan selang spiral warna biru ke sumber air, menghidupkan mesin pompa air, meletakkan pipa paralon kearah boks atau kotak kayu, mengalirkan air beserta pasir kearah boks atau kotak kayu dan mengambil hasil berupa puya (zirkon) di boks atau kotak kayu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang saat melakukan penambangan;

- Bahwa saat diamankan di lokasi penambangan tersebut ada kakak kandung Terdakwa yaitu sdr. Medie dan sdr. Sendri yang pada saat itu juga melakukan penambangan tanpa izin;

- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Medie berangkat dari rumah di

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bukit Batu menggunakan sepeda motor milik sdr. Medie. Kemudian setelah tiba di lokasi penambangan tanpa izin Desa Bukit Batu RT 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sudah ada kaka kandung Terdakwa yaitu sdr. Sendri yang menginap menjaga alat-alat penambangan tersebut kemudian Terdakwa mengisi minyak mesin pompa, kemudian menghidupkan mesin pompa lalu memasukkan selang spiral untuk menyedot air dan material dari lubang, kemudian membersihkan boks atau kotak kayu dengan sekrop dan mengumpulkan hasil dan mengoperasikan mesin memantau aliran air dan material di boks atau kotak kayu. Kemudian sekira jam 11.40 WIB petugas Kepolisian dari Polres Kapuas datang dan menanyai tentang perizinan kemudian Terdakwa sampaikan bahwa tidak memiliki izin sehingga Terdakwa diamankan beserta alat-alat yang Terdakwa gunakan dan hasil berupa puya (zirkon) ke Polres Kapuas;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit Mesin pompa air Merk Yasuka Titanium Type YSK 200 196 cc warna Hitam;
- 1 (satu) buah pipa spiral warna biru;
- 1 (satu) buah pipa paralon warna abu-abu;
- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan pasir yang diduga zirkon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 11.40 WIB di lokasi penambangan Desa Bukit Batu RT 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Dwi Haryanto Bin Joko Martadiono dan Anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu Saksi Dwi Haryanto Bin Joko Martadiono dan Anggota Kepolisian lainnya mendapati Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan puya (zirkon) tanpa izin. Kegiatan penambangan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa pertama mengisi bahan bakar ke dalam mesin pompa air, meletakan selang spiral warna biru ke sumber air, menghidupkan mesin pompa air, meletakan pipa paralon kearah boks atau kotak kayu, mengalirkan air beserta pasir kearah boks atau kotak kayu dan mengambil hasil berupa puya (zirkon) di boks atau kotak kayu tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tempat Terdakwa melakukan penambangan puya (zirkon) tersebut milik sdr. Juna dan sdr. Juna meminta Rp300,00 (tiga ratus rupiah) setiap kilogram puya (zirkon) yang Terdakwa hasilkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan puya (zirkon) menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yasuka Titanium Type YSK 200 196 cc warna hitam, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut selama 3 (tiga) minggu dan Terdakwa sudah mendapat hasil berupa rata-rata 40 kg (empat puluh kilogram) per harinya dan apabila dijual rata-rata sebesar Rp7.000,00/kilogram (tujuh ribu rupiah setiap kilogramnya) sehingga rata-rata Terdakwa telah mendapatkan Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) perharinya. Namun pada saat diamankan Terdakwa belum sempat menjual puya (zirkon) yang Terdakwa dapatkan hari itu karena Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian Resor Kapuas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penambangan puya (zirkon) tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan rencananya uang hasil penambangan puya (zirkon) tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan Usaha Pertambangan puya (zirkon) tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 158 Jo Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang merupakan unsur tertulis (*bestanddeel*) yang termasuk sebagai unsur subjektif dan oleh karenanya harus dibuktikan berdasarkan kapasitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan, “Setiap orang Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **HERLI Anak Dari APNER** yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur Setiap Orang telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Melakukan penambangan tanpa izin”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan yang dimaksud dengan “**penambangan**” adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, dan berdasarkan Pasal 1 angka 2 dijelaskan yang dimaksud dengan “**mineral**” adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pokoknya menjelaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan dan harus mendapatkan izin yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, berupa : IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 11.40 WIB di lokasi penambangan Desa Bukit Batu RT 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Dwi Haryanto Bin Joko Martadiono dan Anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu Saksi Dwi Haryanto Bin Joko Martadiono dan Anggota Kepolisian lainnya mendapati Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan puya (zirkon) tanpa izin. Kegiatan penambangan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa pertama mengisi bahan bakar ke dalam mesin pompa air, meletakan selang spiral warna biru ke sumber air, menghidupkan mesin pompa air, meletakan pipa paralon kearah boks atau kotak kayu, mengalirkan air beserta pasir kearah boks atau kotak kayu dan mengambil hasil berupa puya (zirkon) di boks atau kotak kayu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan puya (zirkon) di lokasi penambangan Desa Bukit Batu RT 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Perambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan puya (zirkon) sebagaimana pendapat Ahli Edi Dwi Nugroho, ST.,MSi Bin Bambang Sindumartono telah menjelaskan kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa masuk ke dalam kegiatan pertambangan mineral logam dan selama 3 (tiga) minggu Terdakwa sudah mendapat hasil berupa rata-rata 40 kg (empat puluh kilogram) per harinya dan apabila dijual rata-rata sebesar Rp7.000,00/kilogram (tujuh ribu rupiah setiap kilogramnya) sehingga rata-rata Terdakwa telah mendapatkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) perharinya. Namun pada saat diamankan Terdakwa belum sempat menjual puya (zirkon) yang Terdakwa dapatkan hari itu karena Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian Resor Kapuas. Dan diketahui pula di persidangan dalam melaksanakan penambangan puya (zirkon) Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Perambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI No. 3 tahun 2020, sehingga dari fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa mengisi bahan bakar ke dalam mesin pompa air, meletakan selang spiral warna biru ke sumber air, menghidupkan mesin pompa air, meletakan pipa paralon kearah boks atau kotak kayu, mengalirkan air beserta pasir kearah boks atau kotak kayu dan mengambil hasil berupa puya (zirkon) di boks atau kotak kayu tersebut termasuk/tergolong kedalam kategori “**penambangan**” dan Pasir Puya/ Pasir Zirkon yang dihasilkan dalam kegiatan penambangan termasuk juga dalam pengertian “**mineral**”, serta perbuatan Terdakwa dilakukannya **tidak dilengkapi dengan Izin** Pertambangan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka berdasarkan undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang berupa permohonan yang pada pokoknya memohon putusan ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya, sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mesin pompa air Merk Yasuka Titanium Type YSK 200 196 cc warna Hitam;
- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan pasir yang diduga zirkon;

Terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta hasil dari Terdakwa melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa spiral warna biru;
- 1 (satu) buah pipa paralon warna abu-abu;

Terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan tanpa izin tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal Pasal 158 Jo Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERLI Anak Dari APNER** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mesin pompa air Merk Yasuka Titanium Type YSK 200 196 cc warna Hitam;
 - 1 (satu) buah karung warna putih berisikan pasir yang diduga zirkon;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah pipa spiral warna biru;
 - 1 (satu) buah pipa paralon warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, oleh kami, Arief Kadarmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H. dan Wuri Mulyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Alvina Florensia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21